PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN COVID - 19

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FARUG HUMAN MAULANA

02011281722184

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	: FARUG HUMAN MAULANA
NIM	: 02011281722184
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN COVID-19

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Farug Human Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722184
Tempat/Tanggal Lahir	: Batam, 23 April 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 November 2021

Farug Human Maulana
NIM 02011281722184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kerjakan pekerjaanmu senyaman mungkin dan jangan lupa bersyukur atas segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Allah SWT, tiada tuhan selain engkau**
2. **Orang tua dan keluarga**
3. **Sahabat**
4. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan ridho-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19"**.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam skripsi ini.

Peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi sebagai sumber bahan bacaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 3 November 2021

Farug Human Maulana

NIM 02011281722184

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, saran, dan hal lainnya dalam penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan hal lainnya dalam segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta nasihat dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya tanpa lelah, memberikan masukan, dan kritik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan saran, nasihat, dan motivasi selama saya melaksanakan perkuliahan hingga selesai;
10. Kedua Orang Tua yang saya cintai, terima kasih banyak karena selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan nasihat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasihat kepada mahasiswa-mahasiswinya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi;
13. Seluruh teman Angkatan 2017 terkhususnya teman-teman seperjalanan kampus Indralaya;
14. Semua sahabat saya yang selalu memberikan motivasi;
15. Selvi utari yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
16. Kantor Suharyono & Partners beserta pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu dan pengalaman selama saya mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
17. Serta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 3 November 2021

Farug Human Maulana
NIM 02011281722184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GRAFIK ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 14
2. Teori Kesalahan 17
G. Kerangka Konseptual 18
H. Metode Penelitian 20
1. Jenis Penelitian 20
2. Pendekatan Penelitian 20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati 26

1. Regulasi Yang Mengatur Tentang Pidana Mati 26

2. Paradigma *Abolisionis* & *Retensionis* Atas Pidana Mati 30

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi 37

1. Lembaga Antikorupsi dan Regulasinya 37

2. Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi 47

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Covid-19 52

1. Eksistensi Pasal 2 ayat (2) UU No.31/1999 Jo UU No.20/2001 52

2. Pidana Mati Sebagai *Primum Remedium* atau *Ultimum Remedium* dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial ditengah Pandemi Covid-19 60

3. Pro dan Kontra dalam Penerapan Pasal 2 UU No.31/1999 Jo UU No. 20/2001 66

B. Kendala Dalam Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Covid-19 70

1. HAM Dalam Batasan Penjatuhan Pidana Mati Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 70

2. Hambatan dalam Penerapan Pidana Mati Kasus Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Pasien Covid di Indonesia Tahun 2020 1

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....3

Grafik 1.3. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara 8

Grafik 3.1. Statistik Kasus dan Kematian Covid-19.....63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Postur Perubahan APBN Tahun 2020 6

Tabel 1.2. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara.....9

Tabel 1.3. Regulasi di Indonesia Yang Mencantumkan Pidana Mati 10

Tabel 1.4. Kasus Korupsi Pada Masa Covid-19 2020-2021 11

DAFTAR SINGKATAN

BANSOS	:Bantuan Sosial
BUMN	:Badan Usaha Milik Negara
BUMD	:Badan Usaha Milik Daerah
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
KEPPRES	:Keputusan Presiden
KPK	:Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKPN	:Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
KPM	:Keluarga Penerima Manfaat
KUHP	:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OPSTIB	:Operasi Penertiban
PEN	:Pemulihan Ekonomi Nasional
PERPU	:Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKH	:Program Keluarga Harapan
PPNS	:Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSBB	: Pembatas Sosial Berskala Besar
TGPTPK	:Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nama : **Farug Human Maulana**
Nim : **020112817722184**
Judul : **Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19**

ABSTRAK

Wabah *Covid*-19 mengakibatkan Perekonomian negara memburuk sehingga membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak *Covid*-19 namun, terdapat dana bantuan yang seharusnya diberikan untuk masyarakat tidak tersampaikan karena terdapat suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 UU TIPIKOR serta apakah yang menjadi kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana bantuan *Covid*-19. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 UU TIPIKOR ialah rumusan "keadaan tertentu" yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana bantuan *Covid*-19 ialah lemahnya formulasi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana ancaman pidana mati hanya diancamkan terhadap Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta makna frasa "keadaan tertentu" dalam penjelasan Pasal UU TIPIKOR masih multitafsir dan sulit terjadi dan pergeseran delik formil menjadi delik materil pada penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pidana Mati, Kendala Penjatuhan Pidana Mati, *Covid*-19, Dana Bantuan, Korupsi

Pembimbing Utama,

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2019 dunia mengalami pandemi global, yakni masifnya persebaran virus Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, jumlah kasus dari virus ini banyak muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019.[1] Penyebaran virus corona sangat cepat, hingga pada Maret 2020 virus corona masuk ke Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat 2 pasien positif corona yang diduga tertular dari warga asing[2], setelah virus corona masuk ke Indonesia terjadi peningkatan yang sangat drastis setiap harinya.

Gambar grafik 1.1
Pasien Covid di Indonesia April 2020 - Desember 2020[3]

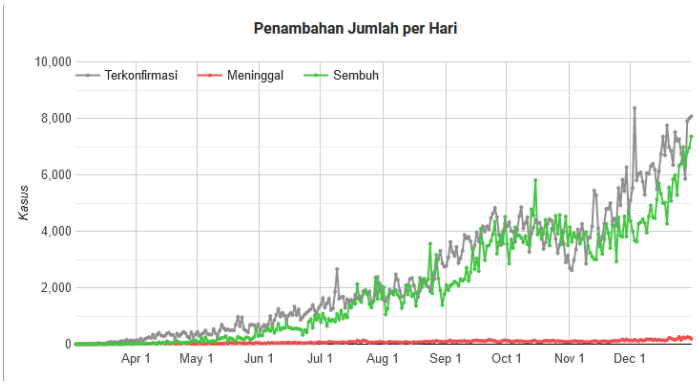

Sumber : Kompas 2020

[1] Mela Arnani, "Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019", https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-177-november-2019?page=all, diakses 17 Maret 2021.

[2] Retia Kartika Dewi, "Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia", https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all, diakses 17 Maret 2021.

[3] Kompas.com, "Data Covid-19 Di Indonesia", https://www.kompas.com/covid-19, diakses 17 Maret 2021.

Grafik di atas memperlihatkan bahwa Penyebaran Virus Corona sejak Maret 2020 semakin hari semakin meningkat. Jumlah kasus virus corona yang semakin meningkat mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)[4], serta pemerintah juga menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai sebuah bencana non-alam yang merupakan bencana nasional[5] dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan PSBB[6] untuk mengurangi penyebaran Virus Corona. Beberapa pemerintah daerah mengajukan usul untuk penerapan PSBB, usulan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan resmi berlaku pada 10 April 2020 sampai.23 April 2020.[7]

Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB yang disusul beberapa wilayah lain. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, adapun beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan PSBB adalah sebagai berikut:[8]

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

---

[4]Indonesia, Keputusan Presiden Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kepres No.11 Tahun 2020.

[5]Indonesia, Keputusan Presiden Penetapan Bencana Nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Kepres No. 12 Tahun 2020

[6]PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No.21 Tahun 2020.

[7]Luthfia Ayu Azanella, "9 Daerah di Indonesia yang terapkan PSBB karena Virus Corona", https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/080408865/9-daerah-di-indonesia-yang-terapkan-psbb-karena-virus-corona?page=all, diakses 17 Maret 2021.

[8]Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No. 21 Tahun 2020.

Pelaksanaan PSBB mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun, Sri Mulyani menyebutkan :[9]

> "Perlambatan kuartal I mungkin akan diikuti kuartal II tahun 2020 di mana PSBB dilakukan lebih meluas. Melihat dampaknya di triwulan dua dan tiga yang terdampak cukup banyak akibat pelaksanaan PSBB,"

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020 menurun tajam jika disandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Gambar Grafik 1.2
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 1998 - 2020[10]

Sumber : Kompas 2020

[9] CNN Indonesia, "Sri Mulyani Sebut Kebijakan PSBB 'Pukul' Ekonomi RI", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511132615-532-502066/sri-mulyani sebutkebijakan-psbb-pukul-ekonomi-ri, diakses 17 Maret 2021.

[10] Palupi Annisa Auliani, "Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya", https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya?page=all, diakses 17 Maret 2021.

Grafik diatas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurun menjadi -5,32% pada kuartal II tahun 2020. Hal ini disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat yang disebabkan pelaksanaan PSBB sehingga beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan-perusahaan juga melakukan pengurangan gaji terhadap karyawan dan juga omzet usaha yang menurun.[11] Dalam menangani perkonomian yang menurun, pemerintah membuat beberapa program yang bertujuan untuk mengembalikan perkonomian Indonesia menjadi normal kembali. Salah satu kebijakan tersebut ialah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, kebijakan PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, adapun program PEN yang dimaksud adalah :[12]

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19
2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah
3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya
4. Subsidi bunga UMKM
5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan

[11] Kompas.com, "Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah", https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah, diakses 17 Maret 2021.

[12] Direktorat Jendral Kekayaan Negara, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html.%201%20Oktober%202020, diakses 17 Maret 2021.

6. Insentif Usaha berupa pajak

Program PEN dalam juga memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaannya, adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu :[13]

1. Asas keadilan sosial;
2. Mendukung pelaku usaha;
3. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Tidak menimbulkan *moral hazard*;
5. Adanya pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing*;* dan
6. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata Kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari program dan prinsip diatas ialah melindung dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam mengelola usahanya. Program ini dimaksudkan agar dapat mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dunia usaha akibat dari Pandemi Covid-19.

[13]Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, PP No.23 Tahun 2020. LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 6514. Ps. 3

Perekonomian Indonesia yang menurun juga mengakibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara berubah postur, hal ini bertujuan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan perekonomian nasional.[14]

Daftar Tabel 1.1
Postur Perubahan APBN Tahun 2020

		Semula	Menjadi
A.	**PENDAPATAN NEGARA**	**2.233.196.701.660**	**1.760.883.901.130**
	I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.232.697.961.660	1.760.385.161.130
	1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832
	2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298
	II. PENERIMAAN HIBAH	498.740.000	498.740.000
B.	**BELANJA NEGARA**	**2.540.422.500.559**	**2.613.819.877.869**
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683.477.179.135	1.851.101.008.789
	II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856.945.321.424	762.718.869.080
C.	**KESEIMBANGAN PRIMER**	**-12.012.458.899**	**-517.779.676.739**
D.	**SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)**	**-307.225.798.899**	**-852.935.976.739**
	% Defisit Anggaran terhadap PDB	-1,76	-5,07
E.	**PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**307.225.798.899**	**852.935.976.739**
	I. PEMBIAYAAN UTANG	351.853.256.250	1.006.400.481.800
	II. PEMBIAYAAN INVESTASI	-74.229.874.207	-229.324.135.317
	III. PEMBERIAN PINJAMAN	5.192.999.856	5.810.213.256
	IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	-590.583.000	-590.583.000
	V. PEMBIAYAAN LAINNYA	25.000.000.000	70.640.000.000

Sumber : Lampiran Perpres No.54 Tahun 2020

[14]Indonesia, Peraturan Presiden Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Perpres No.54 Tahun 2020. LN No.94 Tahun 2020, Ps. 1 Ayat 1.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa anggaran belanja negara meningkat, anggaran tersebut diutamakan penggunaannya untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berfokus pada belanja :[15]

1. Kesehatan;
2. Jaring pengaman sosial;
3. Pemulihan ekonomi.

Dalam fokus pemulihan ekonomi terdapat anggaran bantuan sosial (bansos)[16] yang diberikan pemerintah dengan nilai Rp 127,20 Triliun, anggaran ini meliputi :[17]

1. Bantuan Sosial Tunai (BST);
2. Bantuan Sosial Tunai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako non Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4. Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek.

Anggaran tersebut disalurkan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan penting dalam program ini, seperti para pemangku jabatan yang ditugaskan dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat. Pada penyaluran dana bantuan Covid-19 rentan akan terjadinya korupsi, terdapat beberapa titik rawan

---

[15] *Ibid*., Ps 1 Ayat 2.

[16] Bansos atau bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Direktorat Jenderal Perbendaharaan,https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html, diakses 31 Maret 2021.

[17] Lidya Yuniartha, "Anggaran Bansos Tahun 2020 Tak Terserap 100%, ini penyebabnya", https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-bansos-tahun-2020-tak-terserap-100-ini-penyebabnya, diakses 18 Maret 2021.

korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Pada sektor ini ada potensi terjadinya kolusi, *mark-up* harga, *kickback*[18], konflik kepentingan dan kecurangan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan juga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.[19]

Statistik dari praktik tindak pidana korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut :

Gambar Grafik 1.3
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara[20]

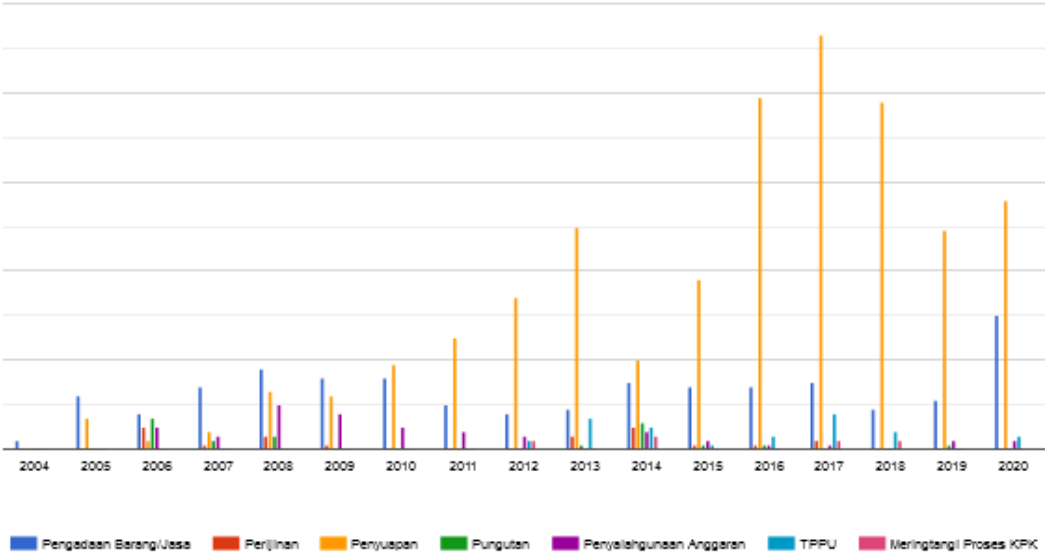

Sumber : KPK 2021

[18] *Kickback* merupakan sebuah pengembalian dari sebagian pembayaran yang diterimakan akibat sebuah transaksi bisnis tertentu yang disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Semarang, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Semarang : Widyakarya, 2014), hlm 129.

[19] Andri Saubani, "Empat Sektor Rawan Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19", diakses 7 Maret 2021.

[20] KPK.com, "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara", https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara, diakses 17 Maret 2021.

Keterangan dari grafik diatas dalam bentuk data dapat dilihat pada tabel berikut :

Daftar Tabel 1.2
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara dalam table

Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	30	**236**
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	0	0	**23**
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	119	56	**739**
Pungutan/Pemerasan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	1	0	**26**
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	2	2	**50**
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	5	3	**38**
Meringtangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	**10**
Jumlah	**2**	**19**	**27**	**24**	**47**	**37**	**40**	**39**	**48**	**70**	**58**	**57**	**99**	**121**	**199**	**145**	**91**	**1122**

Grafik dan tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa meningkat pada saat pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020, sektor pengadaan barang dan jasa meningkat sebesar 40%. Hal ini dikarenakan disaat pandemi Covid-19, dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meningkat rentan terjadi praktik kolusi dan *markup* harga yang dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi: Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Maksud "keadaan tertentu"dalam ayat ini ialah suatu keadaan yang bisa dijadikan alasan pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi apabila korupsi dilakukan terhadap dana darurat yang mana dana darurat tersebut seharusnya dipergunakan untuk menanggulangi keadaan bahaya, menanggulangi

bencana alam nasional, menanggulangi kerusuhan sosial yang luas, menanggulangi krisis ekonomi dan moneter, serta apabila seseorang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi maka dapat diberikan pemberatan pidana berupa pidana mati.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pidana mati, Dalam hukum positif Indonesia, pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[21] Adapun beberapa undang-undang yang berkaitan tentang pidana mati, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Regulasi di Indonesia Yang Mencantumkan Pidana Mati

No	Undang-Undang	Nama Undang-Undang
1.	Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001	Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Undang-Undang No.35 Tahun 2009	Undang-Undang tentang Nakotika
3.	Undang-Undang No.5 Tahun 2018	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5.	Undang-Undang No.31 Tahun 1964	Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
6.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2000	Pengadilan Hak Asasi Manusia
7.	Perpu No.1 Tahun 2002	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

[21] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [*Werboek Van Straftrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 10

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya khususnya pandemi Covid-19 merupakan suatu hukuman yang tepat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

Grafik tentang Tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis perkara menunjukkan peningkatan sebesar 40% terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, yang menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menghilangkan niat para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan kejahatannya. Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu:

Daftar Tabel 1.4
Kasus Korupsi Pada Masa Covid-19 2020-2021

No.	Tersangka/terduga	Kasus	Kerugian negara yang ditaksir
1.	Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara[22]	Korupsi Bansos.	Rp 22,8 Miliar[23]
2.	Kepala Desa Musi Rawas Askari[24]	Korupsi Dana Bantuan Covid-19.	Rp 187 Juta
3.	Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dengan inisial JS.[25]	Kasus Korupsi Pengadaan 6.000 bantuan makanan untuk	Rp 410 Juta

[22] Juliari Peter Batubara adalah mantan Menteri sosial yang diduga menerima uang senilai total Rp 17 Miliar dari dua pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19. Setiap paket sembako dipotong sebesar Rp10 ribu dari nilai Rp300 ribu per paket. Adhi Wicaksono, "Tersangka Korupsi Bansos, Mensos Juliari Diduga Terima 17M", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206034224-12-578495/tersangka-korupsi-bansos-mensos-juliari-diduga-terima-rp17-m, diakses 8 Maret 2021.

[23]Prayogi Dwi Sulistyo, "Potensi Kerugian Kasus Mensos Setara Bansos untuk 780.000 Warga Miskin", https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/11/potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-mensos-juliari-setara-bansos-untuk-780-warga-miskin/, diakses pada 1 April 2021.

[24]Seorang kepala desa di Musi Rawas, Sumatera Selatan, bernama Askari (43) diduga menyalahgunakan dana bantuan Covid-19 yang digunakan untuk berjudi. Prima Syahbana, "Pakai Dana Bansos Corona untuk Judi, Kades di Sumsel Terancam Hukuman Mati", https://news.detik.com/berita/d-5479093/pakai-dana-bansos-corona-untuk-judi-kades-di-sumsel-terancam-hukuman-mati, diakses 8 Maret 2021.

[25]Sekda Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dengan inisial JS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana nonalam Covid-19. Antara, "Kejari Tetapkan Sekda Samosir Tersangka

		masyarakat terdampak Covid-19.	

Kasus-kasus diatas merupakan kasus korupsi yang dilakukan terhadap dana Covid-19. Dana penanggulangan Covid-19 termasuk kedalam "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dana penanggulangan Covid-19 rawan diselewengkan oleh para pelaku tindak pidana, karena transparansi keterbukaan penggunaan anggaran masih rendah.[26]

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan korupsi di masa pandemi dengan judul **"Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan COVID-19".**

Korupsi Dana Covid-19", https://nasional.tempo.co/read/1433967/kejari-tetapkan-sekda-samosir-tersangka-korupsi-dana-covid-19/full&view=ok, diakses 8 Maret 2021.

[26] Yenglis Dongche, "Anggaran Covid-19: Jumlah Besar, Serapan dan Transparansi Rendah", https://infoanggaran.com/detail/-anggaran-covid19-jumlah-besar-serapan-dan-transparansi-rendah, diakses 9 Maret 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana bantuan Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dana bantuan Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Melalui karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

2. Manfaat praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat dan para pejabat mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bansos Covid-19.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan karya tulis ini adalah pembahasan dan pengkajian yuridis-normatif mengenai penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan Covid-19. Kasus-kasus yang sedang terjadi mengenai korupsi dana bantuan Covid-19 yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menjadi bahan tambahan analisis peneliti dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari aspek falsafah hukum. [27] Salah seorang filosof yang mengemukakan tentang konsep pertanggungjawaban pada abad ke-20, Roscou Pound dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Philosophy of law*, mengemukakan pendapat :[28]

> *"I use the simple word liability the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction".*

[27] Agus Surono, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, (Jakarta : UAI Press, 2016), hlm 9

[28] Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet.1, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hlm.79.

[Saya menggunakan kata sederhana, pertanggungjawaban adalah situasi dimana salah satu tepat secara hukum dan yang lain secara hukum tunduk pada pengecualian]

Pound, membahas pertanggungjawaban atau *liability* tersebut dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Pound menguraikan perkembangan konsep *liability* secara sistematis.[29] Teori pertama bahwa, *liability* diartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menerima pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang telah dirugikan. Parameter ganti rugi tidak dilihat dari sebuah ganjaran yang harus dibeli, tetapi dari sudut pandang kesusahan yang timbul akibat perilaku yang bersangkutan.[30]

Maka konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga mengakibatkan perubahan anti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for jury*. Perubahan bentuk ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan konsep awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.[31] Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya.[32]

Roeslan Saleh mengatakan, bahwa mereka telah melakukan, analisis atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan merupakan perbuatan itu dilakukan dengan kehendak bebas.[33] Dengan mengutip pendapat Alf Ross,

---

[29]Surono, *Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 9.
[30]Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 80.
[31]*Ibid*. Hlm. 80.
[32]Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33.
[33]Surono, *Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 10.

Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.[34]

Pidana dapat dikenakan terhadap pelaku pidana apabila terdapat peraturan yang sudah mengatur tentang perbuatan tersebut, sehingga pidana tersebut diperbolehkan berdasarkan peraturan tersebut, itulah yang menjadi dasar dari pernyataan Roeslan Saleh .[35]

Dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur pidana.Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[36]Jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana maka harus terdapat asas-asas hukum pidana pada pertanggungjawabannya.

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, asas legalitas digunakan sebagai dasar pokok yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas legalitas mengartikan bahwa suatu perbuatan tidak akan dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana apabila belum ada peraturan dalam perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Maksud dari pengertian tersebut ialah seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut keluar setelah perbuatan pidana itu dilakukan.

---

[34]Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, hlm. 33.
[35] Surono, *Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 10.
[36]Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 205.

2. Teori Kesalahan

Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana suatu subjek hukum pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), tetapi hal tersebut belum terpenuhinya syarat agar seseorang dapat dijatuhkan pidana. Pemidanaan masih memerlukan syarat bahwa seseorang tersebut dinyatakan bersalah (*subjective guilt*).

Dengan kata lain, seorang pelaku harus terbukti bersalah akan perbuatannya baru dapat dilakukan pertanggungjawaban akan perbuatannya tersebut.[37] Dalam hal ini berlaku asas *keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa* atau disebut juga sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan.[38]

Kesalahan merupakan asal dari sebuah pertanggungjjawaban. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya.[39] Seseorang dapat dicela jika ada kesalahan padanya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan

---

[37]Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 85.

[38] A.A Ngurah Wirajaya, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Kerthanegara* (Mei 2013), hlm 3.

[39]Wirajaya, "*Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*", hlm. 3.

hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.[40] Dengan begitu, menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:[41]

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara perbuatan dan si pembuat perbuatan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan.

Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling bergantung satu sama lain.

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual guna menghindari perbedaan penafsiran yang dipakai dalam penelitian ini, konsep – konsep yang digunakan, yakni:

1. **Pidana mati**

   Pidana mati merupakan sanksi pidana yang tertuang dalam KUHP pasal 10 yang merupakan bagian dari pidana pokok. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa :

   Pidana terdiri atas:

   a. Pidana Pokok:

      1. Pidana mati;
      2. Pidana penjara;
      3. Pidana kurungan;
      4. Pidana denda;

[40] *Ibid*, hlm. 3.
[41] Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, hlm 91.

5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang – barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia penjatuhan pidana mati ditemukan di beberapa regulasi, yakni Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Narkotika, dan Undang – Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, ancaman pidana belaka tidak banyak artinya kalau tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula, maka agar menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhi pidana yang berat yakni pidana mati.

2. Keadaan tertentu

Keadaan tertentu yang dimaksud ialah keadaan tertentu yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu keadaan dimana dapat dijadikan sebagai pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana – dana yang diperuntukan bagi penggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan juga penelitian terhadap sistematikaa hukum.[42] Penelitian normatif ini juga meneliti bahan pustaka dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang termasuk kedalam data sekunder untuk data utama serta sumber - sumber lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (S*tatue Approach*)

Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[43]

b. Pendekatan Kasus (C*ase Approach*)

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitan normatif digunakan untuk mempelajaripenerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[44]

---

[42] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet 13(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2013) , hlm.41.

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93

[44] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295

c. Pendekatan Sejarah (*History Approachh*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.[45]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang didapatkan dari menyatukan dan menelusuri literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud terdiri dari:[46]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dasar yang memiliki kekuatan mengikat yang mana termasuk didalamnya ialah kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakana peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.[47]
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.[48]

---

[45]*Ibid*, hlm. 318

[46]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 52.

[47] Indonesia, *Penetapan Presiden Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer*, UU No.2/PNPS Tahun 1964, LN No. 38 Tahun 1964.

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[49]
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [50]
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.[51]
7. Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[52]
8. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
10. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

---

[48] Indonesia, *Undang-Undang Wabah Penyakit Menular*, UU No. 4 Tahun 1984, LN No. 20 Tahun 1984, TLN No. 3273.

[49] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

[50] Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No.5062

[51] Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU No. 5 Tahun 2018, LN No. 92 Tahun 2018, TLN No. 6216.

[52] Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No.6409.

11. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku tentang hukum, jurnal hukum, teori dan pendapat ahli, hasil penelitian, seminar, ataupun penemuan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan pengertian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier meliputi :[53] Ensiklopedia, Internet, Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan hukum positif lain dari sistem hukum yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. [54] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya peneliti telah, pelajari dan mendalami bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini, kemudian

[53]Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 14.
[54]*Ibid*, hlm.109

peneliti mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penyusunan skripsi ataupun *legal memorandum* ini merupakan memakai tata cara analisa bahan hukum secara kualitatif ialah riset yang mengacu kepada norma- norma hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan serta putusan- putusan majelis hukum serta norma- norma hukum yang terdapat dalam masyarkat.[55]

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan peneliti sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasi kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan makalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang terdiri dari jawaban atas pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan deduktif. Deduktif yaitu sebuah teknik penarikan

[55]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

kesimpulan yang diawali dengan pengertian umum dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[56]

[56] Bambang Sugono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Bahan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.

Ariman, Rasyid. 2015. *Hukum Pidana.* Malang: Setara Press.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, Romly. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana.* Cet.I. Jakarta: Yayasan LBH.

Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Gulo. *Metodologi Penelitian.* 2002. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A dan A. Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Ttiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kompas. 2005. *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muliadi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

McWalters, Ian. 2006. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Surabaya: Jawa Pos Books.

Poernomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.

Ria, Diana. 2010. *KPK In Action*. Bogor: Penerba Swadaya.

Rukmono, Bambang Sugeng. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana.* Cet I. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*. Jakarta: Aksaran Baru.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian dan Pengembangan Bahan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sugono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum.*cet.13. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat.* Bandung: Sinar Baru.

Surono, Agus. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit.* Jakarta : UAI Press.

Surdiasis, Fransiskus, Ulin Ni'am Yusron dan Ruskid Mathara. 2008. *10 Tahun Reformasi Bakti Untuk Indonesia: Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Winarta, Frans H. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: Kompas.

Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Widya Yustisia Vol.1 No.2* (Maret 2015). Hlm. 114.

Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* (Maret 2011), hlm.87.

Daming, Saharuddin. “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional.” *Jurnal Yustisi Vol.3 No.1* (Maret 2016), hlm. 41.

F, Latukau. “Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jurnal Belo Vol.5 No.1* (2020), hlm. 10.

Hussein, Febry Satya Wibawa. “Tinjauan Sejarah Dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011).” *Khazanah: Jurnal Edukasi Vol. 2 No. 1* (2020), hlm. 2.

Kholiq, M Abdul. “Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam).” *Jurnal Hukum Vol.14 No.2* (April 2007). Hlm. 188.

Latumaerissa, Denny. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Sasi Vol. 20 No. 1* (Januari-Juni 2014). Hlm. 15

Muqorobbin, Mohammad Khoirul. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.2 No. 3* (2020). Hlm. 394.

Priskila, Elsa, Diana Pangemanan R dan Daniel F Aling. “ Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (*Money Laundering*).” *Jurnal Lex Crimen Vol.10 No. 6* (Mei 2021). Hlm. 202.

Rachmawati, Nur Ainiyah. “Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.” *Jurnal Recidive Vol. 2 No. 1* (Januari-April 2013). Hlm. 41.

Rahantoknam, Brian. “Pidana Mati Bagi Koruptor.” *Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No. 7* (Novvember 2013). Hlm. 20.

Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.” *Jurnal Syiar Hukum Vol.9 No.3* (2007). Hlm. 250.

Tarmidi, Lepi T. “Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran.” *Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 1 No. 4* (1999). Hlm. 1.

Wirajaya, A.A Ngurah. “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Jurnal Kerthanegara* (Mei 2013). hlm 3.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Trisna, Fudit. “Studi Komparatif Peraturan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.

Internet :

Arnani, Mela. “Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November2019”,https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november2019?page=all, diakses 17 Maret 2021.

Azanella, Lutfia Ayu. “9 Daerah di Indonesia yang terapkan PSBB karena Virus Corona”,https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/080408865/9-daerah-di-indonesia-yang-terapkan-psbb-karena-virus-corona?page=all, diakses 17 Maret 2021.

Antara. “Kejari Tetapkan Sekda Samosir Tersangka Korupsi Dana Covid-19”, https://nasional.tempo.co/read/1433967/kejari-tetapkan-sekda-samosir-tersangka-korupsi-dana-covid-19/full&view=ok, diakses 8 Maret 2021.

CNN Indonesia, “Sri Mulyani Sebut Kebijakan PSBB ‘Pukul’ Ekonomi RI”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200511132615-532-502066/sri mulyani sebutkebijakan-psbb-pukul-ekonomi-ri, diakses 17 Maret 2021.

Dewi, Retia Kartika. “Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all, diakses 17 Maret 2021.

Direktorat Jendral Kekayaan Negara, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html.%201%20Oktober%202020, diakses 17 Maret 2021.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html, diakses 31 Maret 2021.

Dongche, Yanglis. “Anggaran Covid-19: Jumlah Besar, Serapan dan Transparansi Rendah”, https://infoanggaran.com/detail/-anggaran-covid19-jumlah-besar-serapan-dan-transparansi-rendah, diakses 9 Maret 2021.

Kompas.com, “Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli MasyarakatMelemah”,https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah, diakses 17 Maret 2021.

Saubani, Andri. “Empat Sektor Rawan Korupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, https://www.republika.co.id/berita/qf95pl409/empat-sektor-rawan-korupsi-dalam-penanganan-pandemi-covid19, diakses 7 Maret 2021.

Sulistyo, Prayogi Dwi. “Potensi Kerugian Kasus Mensos Setara Bansos untuk 780.000 Warga Miskin”, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/11/potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-mensos-juliari-setara-bansos-untuk-780-warga-miskin/, diakses pada 1 April 2021.

Syahbana, Prima. “Pakai Dana Bansos Corona untuk Judi, Kades di Sumsel Terancam Hukuman Mati”, https://news.detik.com/berita/d-5479093/pakai-dana-bansos-corona-untuk-judi-kades-di-sumsel-terancam-hukuman-mati, diakses 8 Maret 2021.

Wicaksono, Adhi. “Tersangka Korupsi Bansos, Mensos Juliari Diduga Terima 17M”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206034224-12-578495/tersangka-korupsi-bansos-mensos-juliari-diduga-terima-rp17-m, diakses 8 Maret 2021.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Penetapan Presiden Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*, Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964, LN NO. 38 Tahun 1964.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Wabah Penyakit Menular*, UU No.4 Tahun 1984, LN NO.20 Tahun 1984, TLN No. 3273.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 6409.

Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU*, UU No. 15 Tahun 2003, LN No. 45 Tahun 2003, TLN No. 4284.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang*, UU No. 10 Tahun 2015. LN No. 107 Tahun 2015, TLN No. 5698.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409.

Indonesia, *Keputusan Presiden Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Kepres No.11 Tahun 2020.

Indonesia, *Keputusan Presiden Penetapan Bencana Nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*, Kepres No. 12 Tahun 2020

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No.21 Tahun 2020.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No. 21 Tahun 2020.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional*

*Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasiona*l, PP No.23 Tahun 2020. LN No. 131 Tahun 2020, TLN No. 6514

Indonesia, *Peraturan Presiden Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*, Perpres No.54 Tahun 2020. LN No.94 Tahun 2020.

Indonesia, *Peraturan Presiden Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*, Perpres No.54 Tahun 2020. LN No.94 Tahun 2020.

Putusan:

Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia, Putusan No. 003/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 2-3/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 25/PUU-XIV/2016.